

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.¹

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Ini merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

¹ Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Salah satu bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dalam konstitusi dan termasuk ke dalam rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh Hak Asasi Manusia bahwasannya Hak Asasi Manusia di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak dasar manusia melainkan terdapat kewajiban dasar manusia sebagai warga negara dalam pelaksanaannya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Maka dari itu, upaya dijaminnya Hak Asasi Manusia dalam hal melindungi hak-hak anak yang berada di bawah perwalian menjadi hal yang sangat penting dalam pemenuhan dan menjamin hak-hak anak yang telah tercantum dan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sosok yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan apapun, karena anak ialah sosok yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan yang sudah melakukan pernikahan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa yang seharusnya kita jaga dan rawat sampai ia tumbuh besar.

² Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, 2018, hlm. 22.

Anak adalah aset atau kekayaan yang tidak terhingga dalam konteks berbangsa dan bernegara. Merawat dan mengasuh anak dengan baik adalah sebuah investasi jangka panjang, yang akan menguntungkan berlipat-lipat bagi sebuah negeri pada masa yang akan datang. Anak perlu dididik dan dibina agar dapat melanjutkan pembangunan nasional sebagai penerus bangsa. Generasi penerus ini diharapkan dapat memikul tugas dan tanggung jawab sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan guna meneruskan cita-cita nasional.

Anak merupakan manusia yang masih kecil yang belum cakap dalam hal menggunakan pikirannya dan juga belum bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehingga memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa untuk dapat menjamin pertumbuhan kehidupan secara wajar, baik secara jasmani maupun secara rohani dan sosial.³ Sehingga setiap komponen bangsa, baik orangtua, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, diperlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 51.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 68-69.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama orangtuanya itu tidak dicabut dari kekuasaannya.”
- 2) “Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”

Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.”
- 2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan orangtua terputus.”

Namun pada kenyataannya tidak semua anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua terlindungi hak-haknya, ada yang bernasib kurang beruntung sehingga belum tentu terpenuhi kesejahterannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain yaitu diantaranya kemiskinan, yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan bagi anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada

pihak lain yang disertai hak dan kewajiban tersebut. Apabila tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya, maka Negara yang akan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab Negara.”

Serta Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menegaskan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau Badan Hukum.

Hak-hak anak dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”
- 2) “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.”
- 3) “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”
- 4) “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

Hal ini dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak harus dijamin serta dilindungi hak-haknya agar dapat bertumbuh kembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sudah jelas bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, disinilah orang tua ataupun walinya yang harus berusaha

memenuhi hak-hak anak tersebut. Namun dalam masalah tertentu, kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dapat dicabut.

Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak menimbulkan permasalahan baru, yakni anak membutuhkan orang yang dapat menggantikan posisi orangtuanya dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut. Maka kemudian muncul perwalian. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun kekuasaannya di bawah kekuasaan orangtua atau bawah kekuasaan wali.”

Pada Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian.⁵ Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan si anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang, dengan demikian berada di bawah perwalian. Anak yang berada di bawah perwalian adalah sebagai berikut:⁶

- a) Anak yang sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- c) Anak yang lahir di luar perkawinan (*naturlijk kind*).

⁵ Neng Yani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 125.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Itermasa, Jakarta, 1994, hlm. 52-53.

Pengertian Perwalian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (5) berbunyi sebagai berikut: “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”. Kekuasaan orangtua terhadap anak dapat dicabut baik kepada salah satu atau kedua orangtua terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu. Kekuasaan orangtua dapat dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan apabila orangtua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (*grove verwaarlozing*) atau orangtua berkelakuan buruk sekali (*slecht levens gedrag*). Dengan dicabutnya kekuasaan orang tua tersebut maka anaknya tersebut berada di bawah perwalian.⁷ Pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak hanya dilakukan atas permintaan pihak-pihak di bawah ini:

- 1) Orang tua yang lain (ayah atau ibu);
- 2) Keluarga anak dalam garis lurus ke atas;
- 3) Saudara kandung yang telah dewasa;
- 4) Pejabat yang berwenang.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 362.

orang tua terhadap anaknya itu dan untuk itu ditunjuk orang atau badan hukum sebagai walinya. Salah satu Lembaga berbadan hukum yang dapat ditunjuk oleh hakim untuk melakukan pewalihan adalah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) atau nama lainnya yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah salah satu lembaga yang memiliki fungsi sosial untuk anak-anak yang memiliki masalah sosial, yang mana sering dikenal masyarakat dengan nama panti asuhan maupun sebuah yayasan.

Yayasan Panti Asuhan merupakan salah satu bentuk perkumpulan atau lembaga di Indonesia yang berbadan hukum yang melakukan kegiatannya di bidang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yang masih di bawah umur. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan berbunyi sebagai berikut:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, tetapi mempunyai pembinan, pengurus dan pengawas.”

Yayasan sendiri dalam melakukan hak dan kewajibannya agar lebih optimal, wajib memiliki akta pendirian yayasan yang harus didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) melalui perantara notaris.⁸

Mengenai kewenangan badan hukum, Pasal 355 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut: “Bahwa badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali”. Akan tetapi hal ini berbeda dengan

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 16.

ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diserahkan dan diperintahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia”.

Dengan demikian, setelah mengkaji pada aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Perdata dapat dikatakan kewenangan suatu lembaga atau badan hukum dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh Pengadilan. Namun dalam prakteknya, proses perwalian yang berkembang di masyarakat ternyata masih banyak proses perwalian tanpa adanya melalui putusan pengadilan.

Mengenai aturan perwalian harus berdasarkan penetapan pengadilan baik dari pengadilan agama atau pengadilan negeri ada dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwasannya untuk menjadi wali sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga anak;

- b. Saudara;
 - c. Orang lain; atau
 - d. Badan hukum;
- harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan”

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali berbunyi sebagai berikut:

- 1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- 2) Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak;
- 3) Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
 - b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
 - c. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
 - e. Bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
 - f. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika:
 - a) Masih ada;
 - b) Diketahui keberadaannya; dan
 - c) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 4) Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak

Kemudian pada Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pengasuhan anak melalui perwalian dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal, atau keberadannya, dan/atau melalaikan kewajibannya;
- 2) Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau badan hukum;
- 3) Perwalian yang dilaksanakan baik oleh perseorangan maupun hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai wali.

Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak berbunyi sebagai berikut: “Bahwa pada ayat (1) penunjukan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Permohonan sebagai wali diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan tempat anak bertempat tinggal disertai keterangan jati diri anak dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan mengenai anak dan pihak yang akan ditunjuk sebagai wali.

Selain Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak milik pemerintah maupun pemerintah daerah, ada pula Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dibentuk oleh masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dibentuk oleh masyarakat dapat pula melakukan perwalian dengan syarat diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak berbunyi sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi;
- 2) Ada surat pernyataan kesediaan menjadi wali dari pengurus yang ditunjuk atas nama LKSA;
- 3) Mendapat rekomendasi dari instansi sosial setempat;
- 4) Tidak melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak. Dalam hal LKSA yang berlandaskan dengan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan LKSA tersebut;
- 5) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial profesional;
- 6) LKSA yang akan mengasuh anak harus mampu membiayai kehidupan anak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah adalah lembaga sosial yang berdiri karena rasa kepedulian terhadap tokoh Pendidikan dari keluarga besar Drs. H. Livan Lubis (alm) beserta istri Prof. Dr. Nina Herlina Lubis yang melihat kenyataan sekarang bahwa kondisi masyarakat begitu banyak anak yatim, yatim piatu, anak miskin dan terlantar yang membutuhkan perlindungan, asuhan, serta bimbingan agar anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial tetap mampu berkembang secara wajar dan normal. Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah terletak di Desa Cikeruh, RT.03 RW 10, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pendirian Panti ini telah disahkan dengan Akte Notaris Dr. Wiratni Ahmad, S.H. nomor 46 tanggal 6 Maret tahun 2000 dan telah mendapat SK Pengesahan Kementrian dan Sosial dengan Nomor AHU-0021491.AH.01.04. Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara pribadi Penulis dengan pihak panti, beliau mengatakan bahwasannya pelaksanaan perwalian anak pada panti ini dilakukan dengan proses yang sederhana sehingga memang dilakukan tanpa melalui proses penetapan pengadilan.⁹ Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang sudah dengan jelas menegaskan bahwasannya untuk dapat ditunjuk sebagai wali baik keluarga anak, saudara, atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan.

⁹ Wawancara pribadi Penulis dengan Bapak Ido selaku Sekertaris Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah pada tanggal 19 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas yang masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan dan praktek, dimana masih adanya pelaksanaan perwalian yang tidak menerapkan tata cara perwalian sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini dan mengangkatnya dengan judul: **“PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI (STUDI KASUS: PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK RIYAADLUL JANNAH JATINANGOR)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur perwalian anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah Jatinangor?
2. Bagaimana akibat hukum dari perwalian anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan di Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah Jatinangor?
3. Apa saja kendala-kendala hukum yang dihadapi dan upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah Jatinangor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwalian anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah Jatinangor.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi dan upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah Jatinangor.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perwalian anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan di Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah Jatinangor.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi dan upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah Jatinangor

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu memberikan ilmu pengetahuan mengenai hukum pada umumnya dan pelaksanaan perwalian tanpa penetapan pengadilan.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa ilmu hukum dan literatur kepustakaan untuk bahan penelitian selanjutnya pada bidang keperdataan terkait perwalian
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan perwalian tanpa penetapan pengadilan serta akibat hukum yang timbul dari perwalian tersebut.

E. Kerangka Penelitian

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke 4 (empat) menyatakan bahwa Indonesia negara hukum. Dengan begitu sudah jelas bahwa landasan-landasan yang dipergunakan oleh Negara Indonesia adalah hukum atau peraturan. Hukum sengaja dibuat untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
2. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
3. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu sebagai berikut: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Dalam proses penegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan: yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut tentunya harus ada dan harus mendapat perhatian secara proporsional

atau seimbang karena merupakan tujuan dari pada hukum itu sendiri. Akan tetapi dalam praktik untuk melaksanakan ketiga unsur terkait tujuan penegakan hukum agar dapat dilaksanakan secara proporsional atau seimbang memanglah tidak mudah. Kepastian hukum merupakan salah satu asas yang paling mendasar dalam negara hukum. Kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu Negara hukum modern dan demokratis, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara baik. Kepastian hukum menghendaki pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat pihak berwenang, sehingga aturan memiliki aspek yuridis yang menjamin kepastian hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya. Pemberian kekuasaan ini atau yang lebih dikenal dengan hak dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Hal ini sesuai dengan perkataan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁰

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

Setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Chaidir Ali bahwasannya subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. *Natuurlijke persoon*, manusia pribadi sebagai subyek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subyek hukum itu diatur secara luas pada Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang orang (*van personen*), Undang-Undang kewarganegaraan, dan Undang-Undang orang asing.¹¹

Menurut Rawls teori keadilan adalah bagaimana cara merealisasikan hak dan kewajiban yang berimbang di dalam masyarakat sehingga masyarakat tersebut berpeluang memperoleh manfaat secara nyata. Maka proses perwalian yang dilakukan melalui penetapan pengadilan merupakan salah satu cara agar hak dan kewajiban yang terjalin antara anak dan wali tepat dan seimbang sehingga bisa tercipta suatu manfaat dikarenakan wali yang ditunjuk dan ditetapkan telah dianggap ideal oleh Hakim.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan subjek hukum dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan

¹¹ Aloysiur Entah, R, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 85.

keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹²

Jika dihubungkan dengan masalah yang peneliti angkat perlindungan hukum pada anak yang ditinjau dari kedudukan anak di mata hukum yaitu bahwasannya anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum.

Hak yang dimiliki oleh anak merupakan salah satu bagian yang memiliki kesinambungan erat dengan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini tentunya Negara wajib untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Kewajiban yang dimiliki Negara yang dimaksud yaitu mengenai sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dan tingkat makro sampai mikro. Hal ini dikarenakan anak sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individual, artinya bahwa tiap-tiap anak itu merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya, maka sangat diperlukan perlindungan terhadap anak baik dilakukan oleh orang tuanya maupun oleh pemerintah, karena masa depan anak merupakan masa depan bangsa.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 53.

Seorang anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Allah SWT kepada pasangan suami istri yang sudah menikah. Mereka yang telah menjadi orang tua diharapkan mampu memberikan tempat yang nyaman bagi tumbuh kembang anak. Namun Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Hal ini yang membuat anak pada akhirnya menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh karena itu, seorang anak masih sangat membutuhkan seseorang yang dapat bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) sebagai berikut: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Kemudian dasar hukum perwalian dalam hukum perdata ada pada Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa anak di bawah umur dan tidak di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. Lebih lanjut untuk pengaturan perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemukan dari Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 418a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perwalian juga diatur dalam Pasal 4 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada bab II tentang Hak anak sebagai berikut:

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan perwalian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bagian Keempat tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga. Serta mengenai Badan Hukum dapat ditunjuk sebagai wali di atur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;
- 2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- 3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak;
- 4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat. Dalam hal orang tua tidak sanggup lagi untuk mengurus atau bertanggung jawab terhadap anaknya dalam pemenuhan hak-haknya maka diadakannya perwalian atau pemindahan hak asuh anak kepada orang lain atau badan hukum. Pengasuhan anak melalui perwalian dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal, atau keberadaannya, dan atau melalaikan kewajibannya.

Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan sebagai berikut: “Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Pasal ini menguatkan pentingnya pengangkatan wali bagi anak yang belum cukup umur dan atau belum menikah yang tidak dalam penguasaan orang tua.

Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa upaya untuk mensejahterakan anak di bawah umur merupakan tanggung jawab pemerintah, namun usaha mensejahterakan kehidupan anak dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Batasan anak dalam undang-undang ini adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 menjelaskan tentang pengertian wali sebagai berikut: “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”. Selanjutnya dijelaskan tujuan penunjukan wali dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak”.

Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, istilah ini diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³

Di Indonesia konsep Roscoe Pound diintrodusir dan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.¹⁴ Apabila teori

¹³ Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.74.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 12-13.

ini dihubungkan dengan masalah yang penulis teliti, maka Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ini sebagai alat pengatur kegiatan manusia yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini pelaksanaan perwalian anak dilakukan melalui pengadilan agar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban di antara anak dengan wali. Namun pada kenyataannya pada kenyataannya di Panti dalam melaksanakan perwalian tidak melalui proses penetapan wali di pengadilan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian, dimana seharusnya perwalian dilakukan melalui penetapan pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku yang dapat memberikan kepastian antara wali dan anak.

Roscoe Pound sebagai pencetus konsep *law as a tool of social engineering*, memandang bahwa problem utama yang menjadi perhatian utama bagi para sosiolog hukum adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di mana hukum harus berjalan dan di mana hukum itu diterapkan. Untuk dapat memenuhi fungsinya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, 2006, Jakarta, hlm. 130-131.

2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga social
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan agar penulis mendapatkan bahan pembandingan dan juga sebagai acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, maka dari itu peneliti memaparkan hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu sebagai berikut:

1. Nurhuda Sulaeman, *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015. Penelitian ini memiliki rumusan yang membahas keabsahan perbuatan hukum yayasan panti asuhan dalam melakukan perwalian atas anak-anak asuh dan tanggung jawab yayasan panti asuhan dalam peranannya sebagai wali atas anak-anak asuhnya. Sementara penulis meneliti lebih spesifik membahas tentang

pelaksanaan perwalian tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadlul Jannah, membahas kendala-kendala hukum dan upaya yang dilakukan pihak panti serta menjelaskan akibat hukum dari sisi yuridis dengan penguatan wawancara kepada hakim agar dapat memberikan perspektifnya terhadap pelaksanaan perwalian tanpa penetapan pengadilan.

Untuk perbandingan Penulis akan memberikan pemaparan terkait hasil pembahasan dari rumusan masalah skripsi terdahulu¹⁶, sebagai berikut:

- a. Yayasan Panti Asuhan boleh menjadi wali bagi anak-anak asuhnya di mana keabsahan perbuatan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada penetapan Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Namun dari 5 (lima) yayasan panti asuhan yang penulis teliti di Kota Makassar, belum satu pun yayasan panti asuhan tersebut yang pernah mengajukan permohonan sebagai wali atas anak-anak asuhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya.

¹⁶ Nurhuda Sulaeman, *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015. (Diploma thesis, Universitas Hasanuddin Makassar).

b. Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum. Namun ketentuan mengenai tanggung jawab ini tidak dijalankan oleh yayasan panti asuhan karena kedudukan yayasan panti asuhan dalam melakukan kegiatan pengasuhan anak hanyalah selaku lembaga sosial yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayanan sosial bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik di dalam keluarganya dan yayasan tersebut bukan sebagai wali atas anak-anak yang ditiptikan di yayasan tersebut. Sehingga untuk mengetahui tanggung jawab yayasan sebagai lembaga sosial dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar rumah tangga dari pendirian yayasan tersebut.

2. Nafa Farihah, *Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Bina Umat Bandung)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang membahas perwalian secara umum yang terjadi di Lembaga

Kesejahteraan Sosial Bina Umat Bandung, kendala dan upaya dalam pelaksanaan perwalian anak dan menjelaskan akibat hukum terhadap perwalian anak di LKSA Bina Umat Bandung, hasil pemaparan akibat hukum disini menjawab dari sisi sosial mengenai tanggung jawab Panti Asuhan sebagai wali bagi anak di bawah asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Bina Umat Bandung. Sementara rumusan penulis lebih spesifik membahas tentang pelaksanaan perwalian tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di PSAA Riyaadlul Jannah Jatinangor, membahas kendala-kendala hukum yang dihadapi dan upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan perwalian pada PSAA Riyaadlul Jannah Jatinangor, serta menjelaskan akibat hukum dari sisi yuridis dengan penguatan wawancara kepada hakim agar dapat memberikan persfektifnya terhadap pelaksanaan perwalian tanpa penetapan pengadilan.

Untuk perbandingan Penulis akan memberikan pemaparan terkait hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah diteliti oleh skripsi terdahulu¹⁷, hasilnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan prosedur perwalian anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung adalah dalam prosedur perwaliannya terjadi secara langsung sehingga perwalian anak di

¹⁷ Nafa Farihah, *Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Bina Umat Bandung)*, 2020. (Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung tidak sah secara hukum.

- b. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan Perwalian anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bina Umat yaitu kendala mengenai permasalahan yang timbul dari diri anak sendiri, permasalahan dalam pendanaan dan sarana prasarana. Kemudian upaya yang dilakukan yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat melakukan pendekatan terhadap anak dalam menangani permasalahan yang timbul dari diri anak itu sendiri dengan cara adaptasi anak, pendekatan terhadap anak dan bekerjasama dengan pihak sekolah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat berusaha memenuhi sarana prasarana dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan mengoptimalkannya.
- c. akibat hukum terhadap perwalian anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung dari adanya penyerahan anak oleh orang tua kepada menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yaitu orang tua, anak dan walinya. Akibat hukum tersebut adalah:
 - 1) Bagi orang tua yaitu orang tua berhak menerima jaminan bahwa hak-hak anak akan di penuhi dengan baik oleh LKSA Bina Umat, hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak putus dengan adanya perwalian ini, orang tua berhak menjenguk anaknya di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung, orang tua

tidak bisa mengambil anaknya kembali tanpa dengan adanya alasan yang jelas, dan orang tua dapat dituntut apabila keputusan mengambil anaknya tersebut merugikan pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung.

2) Bagi anak yaitu anak berhak mendapatkan pemenuhan dan dilindungi atas semua hak-haknya, anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung Harus mentaati semua peraturan yang berlaku, apabila anak melakukan pelanggaran maka anak akan menerima sanksi dikeluarkan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung, anak yang telah dikeluarkan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung karena alasan yang tidak dapat diterima, dan anak tidak bisa masuk kembali ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung.

3) Bagi wali disini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung yaitu bertanggungjawab sebagai layaknya orangtua dalam memenuhi dan menjamin hak-hak anak dan berkedudukan sebagai orang tua dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah dari penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persamaannya yaitu dari segi pembahasan yang sama-sama membahas perwalian anak di Panti Asuhan, dalam hal ini

merujuk pada tata cara perwalian anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan dan yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu yaitu dapat dilihat dari sudut pertanyaan dalam rumusan masalah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan Perwalian anak dikaitkan dengan teori-teori hukum positif dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 10.

terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer merupakan sumber data yang didapat langsung dari sumber asli.¹⁹ Kemudian data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber pertamanya, tetapi bersumber dari data-data yang terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²⁰ Dan data tesier merupakan data yang diperoleh dari media-media online yang digunakan sebagai bahan rujukan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, penelusuran internet dan lain lain.²¹

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 192.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodoogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 12.

- 2) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - f) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
 - g) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013.
- 3) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka,²² mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan lain sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian.

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

- 4) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, penelusuran internet dan lain lain.

c. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan ialah jenis data kualitatif. Data berjenis kualitatif ini merupakan adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau ucapan lisan dari responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan penelitian sumber data terhadap informasi atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Berupa referensi bacaan dari berbagai literatur agar mendapatkan landasan teoritis dan informasi dalam bentuk ketentuan formal.²³ Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier

b) Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat data primer, tetapi diperlukan hanya untuk menunjang

²³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 4.

dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan. Studi lapangan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Observasi, dilakukan di Panti Asuhan Sosial Anak Riyaadlul Jannah, Desa Cikeruh RT 03 RW 10, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

2. Wawancara, dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak Panti Asuhan Sosial Anak Riyaadlul Jannah, yaitu Bapak Ido, S. Sos. I dan Dede Junasih, M.Ag. serta melakukan wawancara terhadap Bapak Drs. Ahmad Junaedi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama guna untuk mendapatkan informasi ataupun penjasalam terhadap permasalahan yang penulis teliti.

d. Studi Pustaka Dokumen

Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan mengkaji buku-buku, undang-undang serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti. Analisis data terhadap data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pengumpulan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas

dan relevansinya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan evaluasi dilakukan terhadap data dengan kualitatif, secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, suatu logika yang berangkat dari kaidah-kaidah umum ke kaidah yang bersifat khusus, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan dan hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.²⁴

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Panti Asuhan Sosial Anak Riyaadlul Jannah, Desa Cikeruh, RT. 03/RW. 10 Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363.

b. Penelitian Kepustakaan

- 4) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 5) Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 6) Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

²⁴ 3 Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 3.